

Berita Bohong (*Hoax*) Perspektif Hukum Islam

Nur Aksin S.Ag, M.SI, Sunan Baedowi, S.H.I.,M.S.I.

nuraksin69@gmail.com

Fakultas Teknik dan Informatika Universitas PGRI Semarang

Abstrak: Dewasa ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi bertumbuh sangat cepat. Layaknya jamur di musim hujan, informasi tentang segala macam hal sangatlah mudah dijumpai. Alur komunikasi yang lancar pada saat ini, sangatlah mendukung dalam penyebaran informasi. Hampir di seluruh aspek kehidupan, sangat bergantung pada penyebaran informasi. Hal tersebut bisa dikaitkan dalam berbagai macam bidang, seperti halnya bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan hingga politik serta unsur kenegaraan. Seiring berkembangnya zaman, media informasi juga mengalami berbagai macam perkembangan. Tidak hanya melalui koran, televisi maupun radio, kini informasi juga dapat diperoleh melalui jaringan yang lebih luas. Berbagai macam artikel, jurnal, berita maupun bentuk-bentuk media informasi lainnya sangat mudah didapatkan dan juga sangat mudah untuk disebar. Selain itu, berbagai informasi tersebut juga dapat kita ubah, baik dari segi redaksi maupun ilustrasi pendukungnya. Sehingga jika kita telaah kembali, terdapat beberapa hal yang patut kita garisbawahi. Hal tersebut adalah, bahwasanya informasi yang ada pada saat ini tidak seluruhnya merupakan informasi yang bersifat aktual. Tidak dapat dipungkiri, informasi tersebut dapat mengandung berbagai hal yang tidak berdasarkan fakta yang ada dan tidak jarang pula berisi suatu hal yang berlebihan. Informasi yang tidak berdasarkan fakta tersebut, kini kita kenal sebagai berita palsu (*hoax*). *Hoax* yang telah tersebar pada masyarakat dalam bentuk informasi, nantinya akan sangat mudah untuk dijadikan konsumsi umum serta bahan referensi. Isinya yang sangat tidak dapat dipertanggungjawabkan akan menimbulkan beberapa efek negatif. Negara sudah tentu memiliki beberapa kebijakan untuk menanggulangi serta menanggapi fenomena *hoax* tersebut, melalui peraturan perundang-undangan maupun kebijakan lainnya. Adapun perihal *hoax* dalam agama Islam, sudah tentu merupakan perbuatan yang dilarang. Ajaran di dalam Islam, selalu berlandaskan pada nilai-nilai kejujuran serta keadilan, membawa hal yang *haq* serta menghindarkan dari berbagai macam hal yang *bathil*. Islam juga telah memiliki beberapa aturan dan cara dalam bertukar informasi. Melalui media dakwah, umat Islam dapat memperoleh berbagai macam informasi dan ilmu. Selain itu, juga terdapat media musyawarah dimana di dalam kegiatan tersebut umat Islam dapat saling bertukar informasi. Seluruh kegiatan tersebut sudah tentu harus berlandaskan pada etika yang baik, sehingga *hoax* akan dapat dihindari. Senantiasa memilih serta mencermati sebuah ilmu maupun informasi yang diterima, juga merupakan bagian dari tata cara bertukar ilmu maupun informasi dalam Islam.

Abstract – Adult now, of information technology and communication grow very fast. Like a fungi in the rainy season, and information about all sorts of things it is easy found. Grooves communication smoothly on now, is support in the dissemination of information. In almost all of life, depend on the dissemination of information. It can associated in various fields, thus economy, health, education to state and political element. Development, as the various information medium is development. Not only from newspapers, television and radio, now information could also be obtained through the broader. Various articles, journal, forms news and information medium was easy to get and others is very easy to be distributed. In addition, this range of information it also can changed, from a text and illustration. So if we looked back, there are some things we should. Underlined, that information is at the time it is not entirely the information is typically actual. Is undeniable, such information can containing various things that are based on the facts and not uncommon also contains a so much. Information that is based on that fact, now we know as a hoax. A hoax that has been used to be disbursed among people in the form of information, have been donated will be it is very easy to eventually be developed into its road users and consumption of reference material. That is in them who is highly not could be accounted for allied to assyria shall become some the effect of negative. Countries have now certainly has still some policies to cope with the as well as responding to the phenomena of hoax reflected the bank sound assets, through rules designed to weed out legislations as well as to know what other policy. In Islam religion, hoax is already weakening which they have been doing have been forbidden to. The rudimentary and elemental teachings in die as moslems in submission, always based on values honesty and righteousness, brought us the truth that came to as well as then take on yourselves from all sorts of things that enter into vain discourse. Islam also has had some rules and ways in exchange information. Through the dakwah, moslems are able to obtain various kinds of information and knowledge. In addition, there are also media deliberation where in this activity moslems are able to exchange information. All of the events have certainly must be based on ethics, so that hoax will be avoided. Always choose and looking at a the science and received information, also is part of procedures exchange the science and information in Islam.

Keywords: Islam, hoax, informations

A. LATAR BELAKANG

Berita bohong (atau yang biasa kita sebut sebagai *hoax*), merupakan salah satu dampak dari perkembangan teknologi informasi pada saat ini. Dampak yang ditimbulkan dari adanya

berita bohong, dapat dikategorikan sebagai dampak yang mengarah kepada dampak negatif. Dampak negatif dari adanya berita bohong, tidak hanya mengarah terhadap individualis namun juga terhadap beberapa kelompok tertentu.

Permasalahannya adalah, berita bohong tersebut tidak mudah untuk dikenali sebagai berita bohong. Banyak masyarakat yang hingga kini, tidak dapat membedakan antara berita yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dengan yang tidak berdasarkan pada fakta yang ada. Keadaan ini diperparah dengan adanya sikap saling berbagi informasi tanpa menelaah kembali isi dari informasi tersebut. Tanpa memperdulikan dari mana informasi tersebut berasal serta tanpa mengetahui kebenaran di balik informasi yang sebenarnya, dengan secara langsung dibagikan dalam lini media massa ataupun melalui berbagai jejaring sosial lainnya. Jika sikap seperti ini dibiarkan, maka tak ubahnya seperti gunung es, permasalahan sosial seperti ini akan terus berlanjut. Jika dari sisi hukum formal negara telah diberlakukan berbagai macam upaya sikap pencegahan terhadap *hoax*, lantas bagaimanakah jika dilihat dalam perspektif agama Islam (pada khususnya), sebagai agama yang bersifat dinamis serta universalitas?

B. POKOK PERMASALAHAN

Sebagaimana latar belakang tersebut di atas, lantas bagaimanakah permasalahan berita bohong (*hoax*) jika ditelaah dalam perspektif hukum Islam?

C. PEMBAHASAN

Epistemologi Berita Bohong (*Hoax*)

Hoaks menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalam Jaringan (KBBI Daring) memiliki arti berita bohong. Adapun dalam bahasa Inggris, kata hoaks (*hoax*) berarti tipuan, menipu, berita bohong, berita palsu serta kabar burung. Selain itu, kata “hoaks” berasal dari kata “*hocus pocus*” yang aslinya berasal dari bahasa latin, yakni “*koc est corpus*” yang berarti “Ini adalah tubuh”. Kata ini biasa digunakan para penyihir untuk mengklaim bahwa sesuatu adalah benar, padahal hal tersebut belum tentu benar adanya. Hal ini sama dengan banyak berita yang beredar pada beberapa laman dalam

jejaring internet, majalah, televisi, pesan via Whatsapp, BBM, maupun media lainnya. Sedangkan, berita yang tersebar tersebut memang belum terbukti kebenarannya.

Jenis-Jenis Berita Bohong (*Hoax*)

Menurut Werme, ada beberapa jenis hoaks yang dikenal, yaitu sebagai berikut:

1. Parodi, yang dibuat dengan niat tidak merugikan pihak tertentu, namun berpotensi untuk mengelabui.
2. Konten yang menyesatkan, di dalamnya biasa terdapat penggunaan informasi yang sesat untuk membingkai sebuah isu atau individu.
3. Konten tiruan, yang merupakan sebuah sumber asli yang ditiru atau diubah untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya.
4. Konten palsu, yang berupa 100% konten baru dimana substansinya sudah salah kaprah dan secara sengaja dibuat, didesai untuk menipu serta merugikan.
5. Keterkaitan yang salah. Hal ini merupakan sesuatu yang ketika judul, gambar atau keterangan tidak mendukung konten atau tidak terikat antara satu dengan yang lainnya.
6. Konten yang salah, ketika konten yang asli dipadankan atau dikaitkan dengan konteks informasi yang salah.
7. Konten yang dimanipulasi, ketika informasi atau gambar yang asli sengaja dimanipulasi untuk menipu.

Kebijakan Negara tentang Berita Bohong (*Hoax*)

Sebagai bangsa yang beragama, kita sebenarnya telah memiliki prinsip-prinsip atau nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, yakni (1) kejujuran dan tanggung jawab (amanah), (2) keadilan, (3) persaudaraan, (4) menghargai kemajemukan, (5) persamaan, (6) musyawarah, (7) harmoni atau perdamaian dan sebagainya. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar etika-moral (akhlak) dalam kehidupan

masyarakat dan bangsa Indonesia. Keberadaan etika sosial atau politik ini, sangatlah penting untuk menghindari konflik, penyalahgunaan wewenang atau jabatan, penghalalan segala cara untuk meraih kekuasaan atau kekayaan, penindasan dan penzaliman terhadap orang lain, egoisme kelompok dan sebagainya. Landasan etika-moral ini juga diperlukan agar seseorang tidak hanya bertindak semata-mata pada aturan lahiriah (formalistik), yang dalam beberapa hal memungkinkan seseorang untuk bertindak menyimpang secara etis dan moral, yang terkadang dilakukan secara sengaja oleh mereka yang tidak mengindahkan etika ini.

Landasan etika-moral tersebut, akan dilanggar melalui *hoax*. Melalui *hoax*, pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab akan senantiasa memberikan efek (dampak) buruk bagi masyarakat.

Dampak yang diakibatkan dari adanya *hoax*, tidak hanya berupa dampak yang berlaku bagi pihak individualis, namun dapat juga berdampak pada kelompok-kelompok tertentu. Beberapa pihak yang terkena dampak adanya *hoax* ini, bisa jadi merupakan target awal dari pelaku pembuat *hoax*. Sejak awal, tujuan dibuatnya *hoax* adalah sebuah berita maupun informasi yang bersifat meresahkan bagi masyarakat. Redaksi dari sebuah berita (maupun sebuah informasi) maupun ilustrasi pendukungnya telah diubah, sehingga sebagian masyarakat banyak pula yang terkecoh dengan *hoax* tersebut. Hal ini diperparah dengan pola tingkah laku masyarakat, yang saling berbagi (*sharing*) mengenai *hoax* tersebut, tanpa melihat maupun memeriksa kebenaran di balik *hoax* tersebut. Hal ini dapat dikatakan sebagai akibat dari menurunnya minat serta budaya membaca pada masyarakat.

Sebagian masyarakat telah terbiasa memperoleh berita secara praktis, tanpa merujuk kepada sumber referensi yang dapat

dipertanggungjawabkan keberadaannya. Selain itu hal ini juga ditambah dengan fakta yang menunjukkan bahwa, masyarakat sedang marak menggunakan jaringan sosial dalam dunia maya. Sedangkan pada sisi lain, masyarakat belum memahami dampak yang ditimbulkan dalam dunia maya, sebenarnya cakupannya lebih luas. Jika tidak bijak dalam menggunakannya, maka dunia maya dengan segala teknologi pendukungnya akan berbalik membahayakan bagi masyarakat, alih-alih bermanfaat bagi mereka. Sebagaimana dengan penyebaran *hoax* dalam ruang lingkup masyarakat, yang banyak diantaranya melalui penggunaan kemajuan teknologi maupun informasi.

Dalam hal ini, negara telah mengupayakan agar masyarakat terhindar dari bahaya *hoax*. Salah satu upaya tersebut adalah dengan membentuk sebuah Undang-Undang mengenai Informasi Transaksi dan Elektronik, yang terdapat pada UU No.19 Tahun 2016. Undang-Undang ini terbentuk atas beberapa pertimbangan, yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:

- a. Bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk suatu Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Adapun sanksi yang diberlakukan bagi pelaku penyebar berita bohong (*hoax*), telah tertera pada Undang-Undang ITE Pasal 45A ayat (1) dan (2), sebagai berikut:

- a. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- b. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

1. Bahaya di Balik Berita Bohong (*Hoax*)

Berita bohong (*Hoax*) berisikan segala informasi yang cenderung mempengaruhi pihak pembaca kepada hal-hal yang bersifat negatif. Bahasa yang digunakan di dalamnya, tidak selalu berbentuk bahasa yang mudah difahami namun juga terdapat *hoax* yang tersebar dengan menggunakan bahasa intelektual. Bentuk bahasa yang digunakan tergantung pada sasaran yang dituju oleh pembuat berita bohong. Tidak selamanya, berita bohong mudah untuk ditelusuri kebenarannya. Pemilihan bahasanya yang cenderung interaktif serta kolektif, membuat berita bohong ini semakin susah untuk diketahui kebenarannya. Sifatnya yang provokatif, juga dapat mempercepat

tersebarannya berita bohong tersebut. Selain itu, hal tersebut juga didukung dengan adanya kemajuan teknologi dalam bidang informatika, yang mana semakin mempermudah akses kita dalam memperoleh serta menyebarkan berita. Saat ini, berita yang tersebar juga sering dimodifikasi redaksinya. Berita-berita tersebut bisa jadi merupakan hasil dari *editing*, yakni hasil dari salinan beberapa berita (yang juga patut dipertanyakan keakuratannya) yang telah tersebar dan tidak berdasarkan pada fakta-fakta yang ada. Namun dalam hal tersebut, tidak seluruh lini media massa maupun berita-berita yang ada adalah berita bohong. Masih banyak terdapat berita yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi redaksi maupun faktanya.

Bahasa memainkan peranan yang penting dalam kehidupan sosial manusia. Selain digunakan sebagai alat komunikasi, bahasa juga berfungsi untuk menyampaikan ide atau gagasan manusia.

Namun menurut Bourdieu, bahasa bukan hanya instrumen komunikasi. lebih dari itu, ia adalah bagian dari suatu instrumen yang dengannya manusia mengaktualisasikan harapan-harapan, rencana-rencana dan ambisi-ambisi. Bahasa politik adalah praktik kekuasaan (*symbolic power*) yang oleh kelompok dominan (atau penguasa) digunakan untuk mengontrol yang didominasi dan yang oleh kelompok marjinal digunakan untuk melawan atau mendeligitimasi kekuasaan simbolik dari penguasa. Keberhasilan suatu praktik bahasa diukur dari dampaknya terhadap kelompok yang dikuasainya atau dilawannya.

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa berita bohong (*hoax*) akan berdampak besar bagi perkembangan masyarakat. Berita bohong dapat berakibat pada penggerakan kelompok-kelompok tertentu (yang mana merupakan sasaran dari berita bohong), untuk

bersikap anarki. Bahasa sebagai penggerak masa, yang tersisipkan dalam berita bohong tidak serta merta terpampang secara eksplisit. Berbagai macam pola bahasa yang digunakan di dalamnya, membuat berita bohong ini semakin sulit untuk secara langsung dinyatakan sebagai berita bohong (*hoax*). Namun dalam perihal penyebaran *hoax*, tidak selalu menggunakan bahasa yang tampak susah dimengerti. Bahasa yang tampak sederhana sekalipun, dapat juga dinyatakan sebagai berita bohong pada akhirnya jika memang isi yang terkandung di dalamnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, terdapat pula berita bohong yang berasal dari narasumber yang diketahui secara langsung keberadaan serta identitasnya. Akan tetapi dalam hal ini, berita bohong yang disampaikannya hanya dapat diketahui setelah pemeriksaan latar belakang serta kebenaran di balik berita tersebut.

2. Ketentuan Berita dalam Islam

Sekiranya, ketentuan berita dalam Islam dapat mengacu kepada kerangka empat moralitas yang digariskan Karl Wallace sebagai garis pedoman etika, yang disimpulkan oleh WARMUSI kepada beberapa etika jurnalistik yang terdiri dari: *Fairness* (bersikap wajar dan patut), *Accuracy* (akurat), bebas bertanggungjawab serta kritik-konstruktif (kritik yang bersifat membangun).

Etika jurnalistik *Fairness*, terdiri atas beberapa nilai yaitu;

a. Kejujuran

Aspek kejujuran dalam jurnalistik merupakan etika yang didasarkan kepada data dan fakta. Fakta menjadi kunci atika kejujuran. Semua informasi harus benar-benar teruji kebenarannya dan sosok di baliknya harus benar-benar terpercaya.

b. Kebenaran

Seorang wartawan dituntut untuk menyampaikan informasi berdasarkan

fakta yang terjadi, bukan berita bohong atau bersifat mengada-ada, yang pada intinya berasaskan kepada kebenaran. Al Quran mengajaran kepada kita berkata benar dan tidak boleh mencampuradukkan kebenaran apalagi menyembunyikannya. Hal ini berdasarkan pada firman Allah swt, dalam Q.S. al-Baqarah:42, "*Seseorang dilarang mencampuradukkan antara hak dan batil dan mereka suka menyembunyikan yang hak padahal mereka telah mengetahuinya*".

c. Keadilan

Adil menurut kaidah Islam adalah memberikan sesuatu yang menjadi hak seseorang, atau mengambil sesuatu dari seseorang yang menjadi kewajibannya. Terkait dengan berkata-kata adil, hal ini berarti bahwa umat Islam diperintahkan untuk berkomunikasi dengan adil, yang mengharuskan komunikasi dengan benar, tidak memihak, berimbang, dan tentunya sesuai dengan hak seseorang. Jika di dalam tafsir, memang perintah berkata adil di sini lebih berorientasi kepada pemberian kesaksian di pengadilan, namun secara umum dapat dianalogikan terhadap seluruh bentuk komunikasi (baik lisan maupun tulisan).

Selain itu pula, konsep kebebasan pers dalam Islam akan selalu beriringan dengan konsep tanggungjawab. Menurut Yusuf Khair, yang paling penting bagi insan pers Islam adalah, bertanggungjawab terhadap yang disajikan bukan hanya di hadapan para penguasa di dunia. Namun yang menjadi patokan terpenting adalah kesadaran bahwa mereka bertanggungjawab di hadapan Allah swt pada hari kiamat kelak, atas berita-berita, kritikan dan saran yang telah disajikan kepada khalayak banyak. Hendaknya mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui dan mengawasi detak hati nuraninya, serta akan memperhitungkan pengkhianatan dan

kebohongan yang telah diperbuat. Bagi wartawan Islam, dalam aspek tanggungjawab dengan tegas dialamatkan kepada Allah swt.

Perihal Berita Bohong ditinjau dari al Quran

Tuduhan bohong yang bermaksud menjelekkan dan merusak nama baik orang lain, oleh al Quran dalam beberapa ayat diistilahkan dengan *ifkun* atau *buhtan* yang secara harfiah kedua-duanya berarti kebohongan. Inilah yang dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan istilah fitnah.

Kata *al-ifk* (الْإِفْك), terambil dari kata *al-afku* (الْأَفْكُ) yaitu “keterbalikan”, baik material seperti akibat gempa yang menjungkirbalikkan negeri, maupun immaterial seperti keindahan yang dilukiskan dalam bentuk keburukan atau sebaliknya.

Kata fitnah dalam al-Qur’an dalam berbagai bentuknya dijumpai 61 kali. Dalam bentuk *mashdar nakirah (fitnah)* 22 kali, *mashdar ma’rifah* dengan *alif lam (al-fitnah)* 8 kali, *ma’rifah* dengan *idhafah (fitnatahu, fitnatahum, finatuka dan fitnatukum)* 4 kali, sisanya dalam bentuk kata kerja. Sebagian besar digunakan dalam pengertian cobaan atau ujian, dan sebagian lagi dalam artian adzab atau siksaan, kekacauan, bencana dan sebagian lain digunakan untuk menunjukkan semua tindakan yang bertujuan menghalangi kebebasan beragama.

Kisah Mengenai Berita Bohong dalam Sejarah Islam

Dalam kitab suci Quran, telah dijelaskan perihal berita bohong (fitnah). Menurut sebuah riwayat, ayat Qur’an yang menjelaskan mengenai berita (tuduhan) bohong, berkaitan dengan salah satu kisah Istri Nabi Muhammad saw, yakni Aisyah r.a. sang *Ummul Mukminin*, yang telah difitnah telah berselingkuh dari Nabi Muhammad saw dengan salah seorang sahabat Nabi yang bernama Shafwan ibn al-Mu’athal as-Salmi. Peristiwa ini dikenal sebagai *haditsul ifki*, yang terjadi setelah perang dengan Bani

Musthaliq pada bulan Sya’ban tahun ke 5 Hijriyyah. Sebagaimana biasa, setiap peperangan Rasulullah membawa salah satu istri beliau.

Singkat cerita, ketika usai peperangan dalam perjalanan ke Madinah, rombongan pasukan berhenti di suatu tempat. Aisyah keluar dari sekedupnya untuk suatu keperluan, kemudian kembali. Tiba-tiba Aisyah merasa kalungnya hilang, lalu pergi lagi mencarinya. Pada saat Aisyah pergi mencari kalungnya tersebut, rombongan berangkat dan pengawal yang menuntun Unta Aisyah tidak mengetahuinya, sehingga Aisyah pun tertinggal rombongan. Setelah mengetahui jika dirinya tertinggal rombongan, maka Aisyah menunggu dengan duduk di tempatnya, sembari berharap ketika rombongannya menyadari bahwa dirinya tertinggal, maka mereka akan kembali ke tempat tersebut. Namun, ketika Aisyah menunggu ia tertidur.

Kebetulan, pada saat itu melintas lah salah seorang sahabat Nabi yang bernama Shafwan (yang mengambil posisi di belakang pasukan) dan melihat Aisyah yang tertidur di tempat yang ia lewati. Melihat Aisyah berbaring, Shafwan mengira Aisyah telah wafat, sehingga ia mengucapkan kalimat *istirja’*, “*Innaalillaahi wa innaa ilaihi rooji’uunn*”. Mendengar seseorang mengucapkan kalimat *istirja’* tersebut, Aisyah pun terbangun dan segera menutupi wajahnya dengan kerudungnya.

“Demi Allah”, kata Aisyah, “Shafwan tidak mengucap sepatah kata apapun kecuali kalimat *istirja’* itu. Dia hanya menyiapkan kendaraan dan mengisyaratkan dengan tangannya supaya Saya menaiki Untanya.”

Shafwan berjalan menuntun Untanya hingga mereka tiba di Madinah. Orang-orang yang melihat mereka membicarakan dengan menurut asumsi mereka masing-masing, dan setelahnya maka timbullah desas-desus.

Kemudian orang-orang munafiq (termasuk pemimpinnya yakni ‘Abdullah ibn Ubay bin Salul), membesar-besarkannya serta menuduh Aisyah berselingkuh dengan Shafwan. Madinah goncang, dan tidak hanya orang-orang munafiq, orang-orang Islam pun mulai ada yang percaya dengan tuduhan bohong itu. Gosip itu beredarlah di dalam kota Madinah sehingga mengganggu kehidupan rumah tangga Rasulullah saw. Akhirnya tuduhan itu pun sampai juga ke telinga Aisyah, Abu Bakar dan tentu saja ke telinga Rasulullah saw. Rasulullah tidak dapat memutuskan, apakah tuduhan itu benar adanya ataukah tidak. Beliau tetap bersangka baik pada Aisyah, sembari mengharapkan wahyu turun menjelaskannya.

Ayat Mengenai Berita Bohong dalam Al-Quran

a. Hukuman Bagi Orang yang Menyebarkan Berita Bohong

“Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat Balasan dari dosa yang dikerjakannya. dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar.”

Ayat tersebut mengecam mereka yang menuduh istri Rasulullah saw, yakni Aisyah r.a. tanpa bukti. Allah berfirman: *“Sesungguhnya orang-orang yang membawa (yakni menyebarluaskan dengan sengaja) berita bohong (yang keji itu menyangkut kehormatan keluarga Nabi Muhammad saw) adalah dari golongan (yang dianggap bagian dari komunitas) kamu (yakni yang hidup di tengah kamu wahai kaum mukminin). Janganlah kamu menganggapnya (yakni*

menganggap berita bohong itu) buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu (karena dengan demikian kamu dapat membedakan siapa yang munafik dan siapa yang kuat imannya). Tiap-tiap seseorang dari mereka (yang menyebarkan rumor itu) memperoleh (balasan sesuai kadar) apa yang (dengan sengaja dan sungguh-sungguh) dia kerjakan dari dosa (isu buruk) itu. Dan siapa yang mengambil bagian terbesar (yakni yang menjadi sumber serta pemimpin kelompok itu) di dalamnya (yakni dalam penyiaran berita bohong itu), di antara mereka (yang menyebarkannya maka) baginya azab yang besar (di akhirat nanti).”

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa, kata *al-iffk* (الْإِفْك), terambil dari kata *al-afku* (الْأَفْكُ) yaitu “keterbalikan”, baik material seperti akibat gempa yang menjungkirbalikkan negeri, maupun immaterial seperti keindahan yang dilukiskan dalam bentuk keburukan atau sebaliknya. Yang dimaksud disini adalah “kebohongan besar”, karena kebohongannya adalah pemutarbalikan fakta.

Kata *‘ushbah* (عصبة) terambil dari kata *‘ashaba* (عصب), yang pada mulanya berarti “mengikat dengan keras”. Dari akar kata yang sama lahir kata *muta‘ashshib* (متعصب), yakni “fanatik”, juga kata *‘ishaabah* (عصابة) yakni “kelompok pembangkang”. Kata yang digunakan al-Quran ini dipahami dalam arti “kelompok yang terjalin kuat oleh satu ide”, dalam hal ini isu negatif tersebut yang jumlah mereka antara sepuluh hingga empat puluh orang. Diperoleh kesan dari kata ini bahwa di antara mereka ada yang telah bersekutu untuk melakukan fitnah besar, guna mencemarkan nama baik keluarga Nabi

dan merusak rumah tangga beliau.

Kata (اكتسب) *iktasaba* menunjukkan bahwa penyebaran isu itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Hal ini bukan hanya dipahami dari kata (كسب) *kasaba* yang mengandung makna usaha, tetapi juga dari penambahan huruf (ت) *ta'* pada kata tersebut. Adapun kata (كبره) *kibrah* terambil dari kata (كبر) *kibr* atau *kubr* yang digunakan dalam arti yang terbanyak dan terbesar. Maka, yang dimaksud disini adalah yang paling banyak terlibat dan paling besar peranannya dalam penyebaran isu tersebut.

Sehingga, ayat tersebut menegaskan adanya siksa yang pedih bagi yang terlihat langsung dalam penyebaran isu tersebut, khususnya yang paling berperan. Ulama berbeda pendapat, apakah siksa duniawi berupa pencambukan delapan puluh kali, ditetapkan atas mereka yang terlibat hal tersebut atau tidak. Pada sisi lain, penegasan ayat ini bahwa yang paling banyak terlibat isu tersebut akan tersiksa di akhirat. Salah satu dari mereka yang terlibat banyak dalam isu tersebut adalah 'Abdullah ibn Ubayy ibn Salul. Allah menilainya kafir dan melarang Nabi untuk mendoakannya.

b. Hukuman Bagi Orang Mukmin yang Meyakini Berita Bohong

Hal tersebut telah dijelaskan sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam Q.S. an-Nur ayat 12 yang berbunyi,

"Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan (mengapa tidak) berkata: 'Ini adalah suatu berita bohong yang nyata.'"

Ketika isu tersebut merebak, terdapat di antara kaum Muslimin yang terdiam, tidak membenarkan dan tidak pula membantah. Ada pula yang membicarakannya sembari bertanya-tanya tentang kebenarannya, dan juga terdapat mereka yang sejak awal tidak mempercayai berita bohong tersebut dan percaya akan kesucian 'Aisyah r.a.

Kemudian, ayat tersebut mengancam mereka yang diam seakan-akan membenarkan, terlebih yang membicarakannya sembari bertanya-tanya akan kebenaran berita tersebut. Ayat ini menyatakan sambil menganjurkan mereka mengambil langkah yang baik, bahwa;

"Mengapa kamu di waktu mendengarnya (yakni berita bohong tersebut, kamu selaku) orang-orang mukminin dan mukmina tidak bersangka baik terhadap (saudara-saudara mereka yang dicemari namanya, padahal yang dicemarkan namanya itu adalah bagian dari) diri mereka (sendiri, bahkan menyangkut Nabi mereka dan keluarga beliau), dan (mengapa juga mereka tidak) berkata: 'Ini adalah suatu berita bohong yang nyata.' (karena kami mengenal mereka sebagai orang-orang mukmin, apalagi mereka adalah istri Nabi beserta sahabat terpercaya beliau)."

Kecaman ayat tersebut amat terasa, dengan penyebutan kedudukan mereka sebagai orang mukmin pria dan wanita, padahal ayat ini dapat saja (bahkan "sewajarnya") menggunakan kata *kamu* sebagai kata ganti *orang-orang mukminin dan mukminat*. Itu semua mengisyaratkan bahwa konsekuensi keimanan adalah pembelaan terhadap kaum beriman.

Keterseberan isu tersebut terjadi dalam kelompok orang-orang Mukmin,

serta terhadap orang-orang yang selama ini sangat terpercaya, maka sungguh wajar ayat ini sangat mengecam mereka. Di sisi lain, seorang Mukmin seharusnya sangat berhati-hati dalam menerima dan membedakan isu, terlebih lagi jika penyebarannya adalah seorang yang *fasiq*. Dari keterangan-keterangan tersebut sungguh sangat wajar, jika ayat ini menuntut kaum beriman menyatakan bahwa:

(...هذا أفك مبین)

“...ini adalah berotah bohong yang nyata”.

Anjuran al-Quran dalam Menyikapi dan Meminimalisir Prnyebaran Hoax

Dalam al-Quran, telah disampaikan berbagai wawasan yang menyangkut berbagai macam hal kebaikan bagi manusia. Maka dalam hal ini, al-Quran menyikapi penyebaran *hoax*, dengan berbagai macam hal sebagaimana yang akan dijabarkan pada poin-poin berikut;

a. Al-Quran Menganjurkan untuk Selalu Berkata Benar

Al-Quran telah memberikan penjelasan kepada umat Manusia agar selalu berkata benar, terlebih dalam menyampaikan sebuah berita. Berita yang disampaikan haruslah berita yang mengandung nilai-nilai kebenaran di dalamnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Quran, bahwasanya keharusan dalam menyampaikan kebenaran tersebut, haruslah dilakukan.

Sebagaimana yang tertera dalam firman Allah:

“*Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan sampaikanlah perkataan yang benar. Allah akan memperbaiki bagi amalan-amalanmu dan mengampuni bagi dosa-dosamu. Dan barangsiapa*

yang mematuhi Allah dan Rasul-Nya, maka ia akan memperoleh kesuksesan yang besar.”

Maksud dari ayat di atas adalah Allah senantiasa memerintahkan kepada umat Islam untuk berkata jujur dan benar.

b. Tabayyun dalam Setiap Menerima Berita

Tuntutan umat Islam agar selalu melakukan klarifikasi saat menerima berita sudah diatur dalam al-Quran.

Sehingga dalam menjalani kehidupan, kita senantiasa dituntut untuk mendasarkan pikiran dan perilaku kita pada rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam al-Quran. Kita pertimbangkan secara matang, segala bentuk berita yang kita terima, bukan berdasarkan atas dasar nafsu, kekuasaan dan subjektifitas belaka. Senantiasa mengedepankan dalam memberdayakan akal-pikiran serta hati nurani.

Jangan hanya berdasarkan kabar burung, kita langsung mempercayainya begitu saja. Dengan ber-*tabayyun*, setidaknya akan terhindar dari bahaya sikap saling memfitnah antar satu sama lain.

Kabar burung yang disampaikan oleh seseorang (melalui berbagai media) yang tidak bertanggung jawab, akan memiliki dampak yang sangat besar. Apalagi orang yang ikut menyebarkan atauun menerimanya kabar bohong tersebut, dapat dikategorikan sebagai orang munafik. Dalam hal ini dapat kita ingat kembali Hadits Nabi yang menyatakan salah satu ciri orang munafik adalah, perkataannya yang tidak dapat dipercayai;

“*Tanda tamda orang munafiq itu ada tiga; Jika berbicara ia berbohong, Jika berjanji ia mengingkari, dan Jika*

dipercaya ia berkhianat”

D. Kesimpulan

Dari paparan mengenai hoaks di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berita bohong (*hoax*) merupakan berita yang belum benar substansi beritanya.
2. Menyebarkan berita bohong (*hoax*), merupakan sebuah perbuatan yang dilarang, baik dari segi agama maupun segi hukum positif Negara.
3. Keberadaannya patut diwaspadai, dan perlu adanya penyaringan berita sebelum menyebarkannya kembali pada kalangan masyarakat luas. Selain itu pula, perlu adanya kesadaran masing-masing individu untuk tidak membuat berita semacam berita hoaks.
4. Sepanjang sejarah agama Islam, berita bohong bahkan pernah dialami oleh istri Nabi sendiri, yakni oleh ‘Aisyah r.a., yang mana kejadian itu diterangkan dalam peristiwa ‘*haditsul ifki*’.
5. Islam tidak membenarkan adanya berita hoaks. Selain memecah antar umat beragama, hoaks juga dapat menimbulkan kerugian bagi yang menyebarkan, percaya ataupun pihak yang membuatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ahmad, Supriyadi, dan Husnul Hotimah, “*Hoaks Dalam Kajian Pemikiran Islam dan Hukum Positif*”, dalam Jurnal SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar’I, Vol.5, No.3., (2018).
- [2] *Amandemen Undang-Undang ITE Informasi Dan Transaksi Elektronik “UU RI No.19 Tahun 2016”*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet.I, Januari 2017).
- [3] Amos, Viktor, Mulia Grace Massora, dkk., “*Hoaks dalam Sudut Pandang Epistemologi Kritis*”, Makassar: Universitas Atma Jaya.
- [4] Dauly, Hamdan, *Jurnalistik dan Kebebasan Pers*.
- [5] Ilyas, H. Yunahar, “*Tafsir Tematis” Cakrawala Al-Qur’an*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, Cetakan I, April 2003).
- [6] Maulana, Luthfi, “*Kitab Suci dan Hoax: Pandangan Al Quran dalam Menyikapi Berita Bohong*”, dalam Jurnal Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya 2, (2 Desember 2017).
- [7] Said, Mashadi, “*Hoaks dalam Dimensi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*”.
- [8] Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah “Pesan, Kesan dan Keresasian dalam Al-Qur’an”*, (Jakarta: Lentera Hati, Cetakan I, Oktober 2002).
- [9] Suharsono, “*Hoax dan Hate Speech: Pandangan dan Solusi Al-Quran*”, Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga.
- [10] Quran Surat an-Nur, ayat 11.
- [11] Quran Surat at-Taubah ayat 84.
- [12] <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hoaks>